

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Anak merupakan manusia kecil yang belum cukup umur. Menurut Romli Atmasasmita dalam buku karangan Kusno Adi yang berjudul *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih dibawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin<sup>1</sup>. Made Sadhi Astuti dalam buku yang sama menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar<sup>2</sup>.

Dalam perkembangannya, anak dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan sekitarnya. Dampak negatif tersebut sedikit banyak membawa perubahan besar bagi gaya hidup sebagian besar orang, termasuk anak. Sehingga tidak sedikit tindakan yang dilakukan oleh anak dapat menjadi tindakan yang melanggar hukum.

Ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hlm.4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.5.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>3</sup>. Bagi anak yang melanggar hukum tentunya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hanya saja bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan pada anak berbeda dengan pengenaan pertanggungjawaban pada orang dewasa.

Penjatuhan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum akan dilaksanakan dengan upaya perlindungan anak sehingga tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku. Pada ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan tersebut juga merupakan upaya agar anak mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Penjatuhan pertanggungjawaban pada anak tentunya juga harus sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana, yang selanjutnya disebut RKUHP. Pada ayat (1) huruf c dijelaskan bahwasannya pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pada ayat (2) dijelaskan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bahwasannya pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sistem Peradilan Pidana Anak diupayakan agar pemidanaan yang dilakukan terhadap anak tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat anak. Upaya pemidanaan diupayakan agar anak dapat tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tetap menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana. Alternatif yang digunakan adalah dengan mengupayakan *diversi*. *Diversi* menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>4</sup>. *Diversi* bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Selain untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, *diversi* juga ditujukan untuk menghindarkan anak dari penghindaran pembalasan dan pemberian stigma negatif pada anak.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Diversi* dilaksanakan dengan musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Bila diperlukan, pelaksanaan *diversi* dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila proses *diversi* berhasil, maka akan menghasilkan kesepakatan *diversi*. Hasil kesepakatan *diversi* tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*. Kesepakatan *diversi* adalah kesepakatan hasil proses musyawarah *diversi* yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam proses musyawarah *diversi*<sup>5</sup>.

Bertolak dari hal tersebut, pelaksanaan *diversi* seolah telah mencapai tujuan pemidanaan, yaitu meletakkan pertanggungjawaban pada anak sebagai pelaku tindak pidana, namun dilakukan dengan cara mengupayakan agar penyelesaian perkara dialihkan ke luar proses pengadilan. Berawal dari uraian tersebut, maka penulis menganalisis tentang penerapan *diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang ditulis dalam skripsi dengan judul **Relevansi Diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia.**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Apakah *diversi* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## 1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penulisan dan penelitian proposal skripsi ini adalah:

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara penerapan *diversi* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis adalah:

##### **a. Manfaat Teoretis (Akademik)**

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai penerapan *diversi* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait relevansinya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Penulis menganalisis teori- teori yang terkait dengan pemidanaan dan Oleh karena itu dibutuhkan penelitian dan pengujian secara mendalam terhadap beberapa teori-teori tersebut.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan *diversi* sebagai salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

#### **1.5 KEASLIAN**

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai skripsi yang serupa. Namun, dari berbagai

karya yang telah ada, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas terkait relevansi *diversi* dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Dari hasil penelusuran, terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” oleh Virginia Christina, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar tahun 2015. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasannya, skripsi milik Virginia Christina membahas terkait dengan implementasi *diversi* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada studi kasus perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. Sedangkan, skripsi ini menitikberatkan pembahasan pada kesesuaian antara pelaksanaan *diversi* dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Penelusuran terhadap skripsi serupa juga dilakukan pada skripsi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang *diversi*. Skripsi yang pertama adalah karya Agus Sugiarto dengan judul “PENERAPAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN” yang ditulis pada tahun 2015. Skripsi ini menitikberatkan pembahasan pada penerapan *diversi* anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana. Sedangkan, skripsi ini menitikberatkan pembahasan pada kesesuaian antara pelaksanaan *diversi*

dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Selanjutnya adalah skripsi berjudul “PENERAPAN PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRES BANGKALAN” yang ditulis oleh Jakaria Firmanzah pada tahun 2015. Adapun yang menjadi fokus pembahasan pada skripsi tersebut adalah pelaksanaan *diversi* oleh penyidik di Polres Bangkalan. Sedangkan, skripsi ini meitikberatkan pembahasan pada kesesuaian antara pelaksanaan *diversi* dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Skripsi lainnya adalah skripsi milik Agus Hadiyanto yang ditulis pada tahun 2015. Skripsi tersebut ditulis dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRES BANGKALAN”. Fokus bahasan dalam skripsi tersebut adalah tentang bagaimana proses dan peran penyidik dalam melakukan *diversi*, dan jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan *diversi*. Sedangkan, skripsi ini meitikberatkan pembahasan pada kesesuaian antara pelaksanaan *diversi* dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Dari penelusuran yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi yang sedang disusun ini berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Perbedaan terletak pada apa yang menjadi fokus pembahasan. Skripsi ini

menitikberatkan pembahasan tentang apakah terdapat kesesuaian antara pelaksanaan *diversi* dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Oleh karena adanya beberapa skripsi dengan tema yang sama, maka penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan baik dan menjamin orignalitas tulisan dalam skripsi ini dengan tidak melakukan penjiplakan terhadap skripsi serupa.

## **1.6 METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam meneliti kajian isu hukum yang dimunculkan dalam penelitian hukum ini, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu. Adapun metode penelitian hukum dalam proposal skripsi ini adalah:

### **1.6.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan<sup>6</sup>. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 166.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2010, hlm. 93

Untuk memperoleh hasil yang baik dan valid, maka dibutuhkan sumber-sumber yang jelas dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Rancangan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan

terhadap permasalahan dalam penelitian ini<sup>8</sup>. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkait dengan konsep diversi dan pelaksanaan pemidanaan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya<sup>9</sup>. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* untuk mencari arti kita relevansi.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan antara lain:

Pendekatan konseptual yaitu mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terhadap bagaimana pelaksanaan upaya *diversi* sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemidanaan di Indonesia.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bahan hukum yang akan digunakan, kemudian

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ibid.*

mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan. Setelah semua bahan hukum didapat, maka akan dilakukan penulisan dengan bahan hukum terkait.

#### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analitis<sup>10</sup>.

Bahan hukum terkait yang dikumpulkan akan dianalisis dan dilakukan evaluasi terhadap penerapan konsep norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan teori – teori hukum pidana. Terhadap rumusan pasal-pasal yang memuat tentang ketentuan *diversi* akan dijelaskan. Sehingga selain dapat dijelaskan konsep dan penerapannya, diharapkan juga dapat memberikan solusi dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.